



DINAS KEBUDAYAAN
KABUPATEN BULELENG

**RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA) DINAS
KEBUDAYAAN KAB.
BULELENG
TAHUN 2023 - 2026**

*Jl. Veteran No. 23 Singaraja, Telp. 0362-3303668
Email: disbudbuleleng@gmail.com*



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI
PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 12 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BULELENG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

9.

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk

Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan

- Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3);
 13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Buleleng Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3);
 14. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buleleng Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 6);
 15. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023-2026.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.

2. Bupati adalah Bupati Buleleng.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra adalah Dokumen Perencanaan Jangka Menengah Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
8. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
9. Sub Kegiatan adalah bentuk aktivitas Kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB II

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renstra Tahun 2023-2026 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026.

- (2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

BAB III

SISTEMATIKA RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023-2026

Pasal 3

- (1) Renstra disusun dengan Sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA
PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

Pasal 4

- (1) Renstra disusun oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi setelah Rencana Pembangunan Daerah ditetapkan.
- (2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- 1) Rencana Strategis Sekretariat Daerah;
 - 2) Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - 3) Rencana Strategis Inspektorat Daerah;
 - 4) Rencana Strategis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
 - 5) Rencana Strategis Dinas Kesehatan;
 - 6) Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
 - 7) Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
 - 8) Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran;
 - 9) Rencana Strategis Dinas Sosial;
 - 10) Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja;

- 11) Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- 12) Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
- 13) Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup;
- 14) Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- 15) Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- 16) Rencana Strategis Dinas Perhubungan;
- 17) Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik;
- 18) Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- 19) Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 20) Rencana Strategis Dinas Kebudayaan;
- 21) Rencana Strategis Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah;
- 22) Rencana Strategis Dinas Pariwisata;
- 23) Rencana Strategis Dinas Pertanian;
- 24) Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah;
- 25) Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja;
- 26) Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- 27) Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 28) Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
- 29) Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- 30) Rencana Strategis Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah;
- 31) Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- 32) Rencana Strategis Kecamatan Gerokgak;
- 33) Rencana Strategis Kecamatan Seririt;
- 34) Rencana Strategis Kecamatan Busungbiu;
- 35) Rencana Strategis Kecamatan Banjar;

- 36) Rencana Strategis Kecamatan Sukasada;
- 37) Rencana Strategis Kecamatan Buleleng;
- 38) Rencana Strategis Kecamatan Sawan;
- 39) Rencana Strategis Kecamatan Kubutambahan; dan
- 40) Rencana Strategis Kecamatan Tejakula.

Pasal 5

Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 25 Maret 2022



BUPATI BULELENG,

M. PUTU AGUS SURADNYANA

Diundangkan di Singaraja
pada tanggal 25 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,



DEDE SUYASA

BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2021 NOMOR 12

KATA PENGANTAR

“Om Swastyastu”

Dengan menghaturkan puji pengastuti angayu bagia kehadiran Ida Sang Hyang Widi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, kami telah dapat menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026.

Renstra ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026 serta mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Buleleng khususnya di bidang kebudayaan Tahun 2005-2025 (pelaksanaan periode keempat 2022-2025) yang berkaitan erat dengan mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance), sehingga tercipta suatu sistem penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel khususnya di bidang kebudayaan.

Dalam mekanisme perencanaan pembangunan, Rencana Strategis Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng akan menjadi acuan dan sebagai pegangan oleh seluruh pejabat dan staf di lingkungan Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng dalam mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan di bidang kebudayaan.

Akhirnya kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak atas kerjasamanya, sehingga dapat tersusun Rencana Strategis Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026.

Sekian dan terima kasih.

“Om Shanti Shanti Shanti Om”

Singaraja, 25 Maret 2022

Kepala Dinas Kebudayaan
Kabupaten Buleleng



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KABUPATEN BULELENG
NOMOR 12 TAHUN 2022
TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BULELENG TAHUN 2023-2026

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1	
DAFTAR ISI	2	
BAB I	PENDAHULUAN	3
	1.1. Latar Belakang	3
	1.2. Landasan Hukum	5
	1.3. Maksud dan Tujuan	6
	1.4. Sistematika Penulisan	7
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN	9
	2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi	9
	2.2. Sumber Daya	19
	2.3. Kinerja Pelayanan	20
	2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan	21
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	22
	3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan	22
	3.2. Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2005-2025	23
	3.3. Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2005-2025	23
	3.4. Penentuan Isu-isu Strategis	24
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	26
	4.1. Tujuan dan Sasaran	26
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	27
	5.1 Strategi dan Arah Kebijakan	27
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	28
	6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja	28
	6.2 Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif	29
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	30
	7.1 Indikator Kinerja Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPD	30
BAB VIII	PENUTUP	31
LAMPIRAN		32

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng adalah merupakan penjabaran dari RPD Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026 dengan mempedomani RPJPD Kabupaten Buleleng Tahun 2005-2025, yang secara lebih khusus memuat kebijakan dan program pembangunan tentang kebudayaan sekaligus berfungsi sebagai acuan penyusunan perencanaan tahunan bidang kebudayaan .

Renstra Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng merupakan Sistem Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah yang dalam implementasinya dijabarkan melalui Rencana Kerja Tahunan (RENJA). Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang demokratis, desentralistik dapat berjalan dengan baik, perlu adanya Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Buleleng, sebagai tolok ukur penilaian pertanggungjawaban kinerja pemerintah. Dinas Kebudayaan yang merupakan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng mempunyai tugas pokok melakukan urusan membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang *Kebudayaan* diwajibkan menyusun Rencana Strategis Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng tahun 2023-2026.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun 2000 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, disebutkan bahwa perlu adanya dokumen perencanaan daerah sebagai acuan setiap perangkat daerah dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) sebagai tolok ukur penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Rencana Strategis Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng merupakan rencana dalam kurun waktu tahun 2023-2026 yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan yang disusun sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng yang mengacu pada RPD Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026 serta berpedoman kepada RPJPD Pemerintah Kabupaten Buleleng dan bersifat indikatif. Renstra akan menjadi tolok ukur penilaian pertanggung-jawaban Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng pada setiap akhir tahun anggaran.

Sebagai salah satu subsistem dari sistem nasional atau global, tidak dapat lepas dari pengaruh-pengaruh eksternal, yang tidak sepenuhnya dapat dikontrol. Oleh karena itu, dalam merencanakan pembangunan di Kabupaten Buleleng termasuk Bidang Kebudayaan di masa depan, faktor-faktor global, sebagai faktor eksternal, harus mendapat perhatian serius, disamping faktor-faktor internal itu sendiri. Renstra Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng tahun 2023-2026 disusun berdasarkan analisis lingkungan internal dan eksternal pemerintah, yang menggambarkan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dari segala aspek.

Secara garis besar Renstra Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng mencakup tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan pembangunan Tahun 2023-2026 sesuai dengan kewenangan kabupaten, namun tetap diperlukan adanya dukungan semua pihak (pemerintah, swasta dan masyarakat).

Rencana Strategis Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026 merupakan penjabaran dan bagian tak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD)

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026 berdasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82); Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor T447);
16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
17. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Buleleng Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buleleng Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 9);
20. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026;

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Renstra Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026 dimaksudkan sebagai upaya untuk :

- Menjabarkan Tujuan dan Sasaran dalam program/kegiatan SKPD ke dalam rencana program/kegiatan/sub kegiatan periode 2023-2026 yang bersifat indikatif;

- Menjabarkan kebijakan program/kegiatan/sub kegiatan jangka menengah SKPD;
- Mensinergikan dan menyelaraskan kebijakan program/kegiatan/sub kegiatan baik ditingkat pusat maupun di daerah, serta aspirasi masyarakat.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026 adalah :

- Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, serta menyediakan acuan resmi dalam penyusunan Renja SKPD sekaligus acuan penentuan pilihan-pilihan program/kegiatan/sub kegiatan tahunan;
- Menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi, dan sinergi baik antar ruang, antar waktu, antar fungsi SKPD maupun antara Pusat dan Daerah;
- Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
- Mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
- Memudahkan seluruh jajaran SKPD untuk memahami dalam menentukan program/kegiatan/sub kegiatan yang nantinya diukur dengan indikator-indikator;
- Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan

Mengacu pada maksud dan tujuan tersebut, maka Renstra Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026 mempunyai fungsi pokok sebagai acuan dalam penyusunan Renja SKPD, merumuskan tujuan dan sasaran SKPD dan sasaran yang akan dicapai serta perumusan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam bentuk program/kegiatan/sub kegiatan beserta kerangka pendanaannya selama periode berkenaan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Renstra Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026 mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022. Adapun sistematika penyusunan Renstra 2023-2026 adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penulisan.

BAB II Gambaran Pelayanan

Merupakan diskripsi atau penjelasan yang memuat Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber Daya, Kinerja Pelayanan, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan.

BAB III Permasalahan Dan Isu Strategis

Memuat isu-isu Strategis dan Tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan ke depan berdasarkan Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan, serta Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB IV Tujuan Dan Sasaran

Memuat rumusan pernyataan terhadap Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah.

BAB V Strategi Dan Arah Kebijakan

Memuat rumusan pernyataan terhadap Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah.

BAB VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Memuat mengenai Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif.

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Memuat mengenai Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD

BAB VIII Penutup

Pada bagian ini menjelaskan kembali mengenai kedudukan Renstra dalam proses pembangunan daerah, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, serta kaidah-kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng Tahun 2023 – 2026.

LAMPIRAN

BAB II


GAMBARAN PELAYANAN

2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

2.1.1 Tugas Pokok

Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng merupakan instansi pelaksana dan bagian dari Pemerintah Kabupaten Buleleng. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Kebudayaan bertanggung jawab kepada Bupati Buleleng melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng.

Berdasarkan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 52 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah, maka Dinas Kebudayaan mempunyai tugas :



Untuk melaksanakan tugas-tugas di bidang kebudayaan yang berhubungan dengan :

- a. Bidang Adat dan Tradisi
- b. Bidang Sejarah dan Cagar Budaya
- c. Bidang Kesenian

2.1.2 Fungsi

Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas, Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng, menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan di bidang kebudayaan;
2. Pelaksanaan kebijakan dibidang kebudayaan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kebudayaan
4. Pelaksanaan administrasi dinas kebudayaan;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 52 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah. Secara organisasi / struktural Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng masuk dalam kategori tipe B, dengan Struktur Organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
3. Sekretariat membawahi :
 - a) Sub. Bagian Umum dan Keuangan
 - b) Substansi Perencanaan
4. Bidang Adat dan Tradisi membawahi :
 - a) Substansi Adat
 - b) Substansi Subak
 - c) Substansi Pelestarian dan Pembinaan Tradisi
5. Bidang Kesenian membawahi :
 - a) Substansi Kesenian Tradisional
 - b) Substansi Kesenian Modern
 - c) Substansi Pengembangan, Pelestarian dan Pertunjukan
6. Bidang Sejarah dan Cagar Budaya membawahi :
 - a) Substansi Sejarah dan Permuseuman
 - b) Substansi Cagar Budaya
 - c) Substansi Promosi Budaya
7. UPTD.
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun uraian dari masing – masing kelompok tersebut diatas adalah sebagai berikut :

1. KEPALA DINAS

Kepala Dinas mempunyai tugas dan fungsi:

- a. menyusun rencana kegiatan dan merumuskan kebijakan operasional Dinas Kebudayaan, berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati serta sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. merumuskan kebijakan strategis, peningkatan pembangunan karakter dan Pekerti Bangsa, Pelestarian dan pengaktualisasi adat, tradisi, pengembangan masyarakat adat, pengembangan pelestarian kesenian;
- e. mengkoordinasikan, melaksanakan perlindungan pengembangan dan pemanfaatan adat, tradisi, seni, museum dan cagar budaya yang berlandaskan nilai luhur serta penerapan nilai-nilai budaya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
- f. melaksanakan peningkatan apresiasi dan pemberdayaan masyarakat di bidang adat, tradisi, seni, museum dan cagar budaya dalam rangka mempertahankan eksistensi bangsa yang menyangkut kualitas hidup dan jati diri;
- g. melaksanakan peta kebudayaan dengan unsur-unsur budaya, kesenian, bahasa, upacara adat, tradisi, seni, museum, cagar budaya, kuliner, pakaian adat, arsitektur tradisional, permainan tradisional, kearifan lokal, serta peralatan hidup;
- h. melaksanakan pembinaan Lembaga Perkreditan Desa;

- i. merumuskan melaksanakan pembinaan organisasi, tatalaksana dan kepegawaian di lingkungan Dinas Kebudayaan dan UPTD;
- j. merumuskan, melaksanakan pengelolaan dan mempertanggung jawabkan keuangan Dinas Kebudayaan;
- k. merumuskan kebijakan pengelolaan barang milik Daerah di lingkungan Dinas Kebudayaan;
- l. mengkoordinir, melaksanakan pengawasan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Dinas Kebudayaan;
- m. merumuskan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di lingkungan Dinas Kebudayaan;
- n. merumuskan penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kerja dan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Dinas Kebudayaan;
- o. mengkoordinasikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Dinas Kebudayaan;
- p. merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan Dinas Kebudayaan;
- q. merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK) di lingkungan Dinas Kebudayaan;
- r. melaksanakan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya sesuai bidang tugas dan permasalahannya;
- s. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- t. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

2. SEKRETARIS

Sekretaris mempunyai tugas dan fungsi:

- a. menyusun rencana kegiatan Sekretariat berdasarkan data dan program Dinas Kebudayaan serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Dinas Kebudayaan;
- e. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan kegiatan di lingkungan Dinas Kebudayaan;
- f. mengkoordinasikan penyusunan anggaran Dinas Kebudayaan dan UPTD;
- g. mengkoordinasikan penyusunan laporan kegiatan dan laporan pertanggungjawaban keuangan Dinas Kebudayaan;
- h. mengkoordinasikan dan melaksanakan urusan surat menyurat, tata usaha, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, keprotokolan, dokumentasi, kearsipan dan perpustakaan;
- i. mengkoordinasikan pembinaan kepegawaian organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas Kebudayaan dan UPTD;
- j. mengkoordinasikan pengelolaan data dan informasi Dinas Kebudayaan;

- k. mengkoordinasikan dan pelaksanaan kerja sama di bidang Kebudayaan;
- l. mengkoordinasikan dan melaksanakan penyusunan bahan rancangan Peraturan Perundang-undangan dan fasilitasi bantuan hukum di bidang Kebudayaan;
- m. mengkoordinasikan pengelolaan tata usaha barang milik Daerah di lingkungan Dinas Kebudayaan;
- n. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM);
- o. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kerja dan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Kebudayaan;
- p. mengkoordinasikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Dinas Kebudayaan;
- q. mengkoordinasikan penyusunan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan Dinas Kebudayaan;
- r. mengkoordinasikan penyusunan Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK) di lingkungan Dinas Kebudayaan;
- s. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- t. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

2.1. SUBBAGIAN UMUM DAN KEUANGAN

Sub bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas dan fungsi:

- a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Umum dan Keuangan, berdasarkan data, program Sekretariat dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. memberikan pelayanan administrasi meliputi urusan surat-menyurat, tata usaha, rumah tangga, perlengkapan, keprotokolan, kehumasan, dokumentasi, kearsipan dan perpustakaan;
- e. melaksanakan pengelolaan penatausahaan barang milik pemerintah di lingkungan Dinas Kebudayaan;
- f. melaksanakan pembayaran gaji, tunjangan dan kesejahteraan pegawai sesuai Peraturan Perundang-undangan;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan verifikasi dokumen keuangan yang meliputi Surat Penyediaan Dana (SPD), Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM);
- h. melaksanakan penyusunan laporan akuntansi dan pelaporan keuangan Dinas;
- i. menyiapkan bahan, menyusun serta melaksanakan pencatatan pembukuan, verifikasi serta perbendaharaan;
- j. membuat laporan keuangan Dinas serta melaporkan keadaan kas kepada atasan setiap bulan dan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan/keadaan;
- k. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan organisasi, tata laksana dan kepegawaian di lingkungan Dinas Kebudayaan;

- l. melaksanakan administrasi kepegawaian yang meliputi penyusunan daftar urutan kepangkatan, formasi, *bezetting* pegawai, menyusun data pegawai, pengusulan kenaikan pangkat, gaji berkala, cuti dan pensiun;
- m. menyusun rencana kebutuhan, pengembangan dan kesejahteraan pegawai;
- n. menyusun dan melaksanakan Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK) di lingkungan Dinas Kebudayaan;
- o. melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Dinas Kebudayaan;
- p. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

2.2. SUBSTANSI PERENCANAAN

Substansi Perencanaan mempunyai tugas dan fungsi :

- a. menyusun rencana kegiatan Substansi Perencanaan berdasarkan data dan program Sekretariat serta ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. menyusun Rencana Kerja (RENJA) dan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kebudayaan;
- e. melaksanakan penyusunan dokumen evaluasi kinerja Dinas Kebudayaan yang meliputi dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ);
- f. menyusun dokumen perencanaan Dinas Kebudayaan yang meliputi Rencana Kerja Anggaran (RKA)/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Rencana Umum Pengadaan (RUP), Indikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kerja (PK), Rencana Kerja Tahunan (RKT);
- g. melaksanakan dan menyusun laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM);
- h. melaksanakan penyusunan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas Kebudayaan;
- i. melaksanakan pengelolaan data dan informasi Dinas Kebudayaan;
- j. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

3. BIDANG ADAT DAN TRADISI

Bidang Adat Dan Tradisi mempunyai tugas dan fungsi :

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Adat dan Tradisi berdasarkan data dan program Dinas Kebudayaan dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. memfasilitasi dan melakukan usaha-usaha penelitian, perencanaan, pembinaan, koordinasi serta pengawasan atas kegiatan di Bidang Adat dan Tradisi, Subak, serta

Pembinaan dan Pelestarian Tradisi;

- e. memfasilitasi, melaksanakan dan menyebarluaskan pedoman dan petunjuk mengenai cara penyelenggaraan kegiatan pembinaan adat dan tradisi;
- f. memfasilitasi dan melaksanakan bimbingan, penilaian dan pelaksanaan pengendalian terhadap adat dan tradisi, subak, serta pembinaan dan pelestarian tradisi;
- g. memfasilitasi dan melaksanakan inventarisasi lembaga yang bergerak di bidang pembinaan adat dan tradisi untuk pemberdayaan, pengembangan dan pelestarian adat dan tradisi;
- h. memfasilitasi dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pemberdayaan, pengembangan, lembaga adat dan peradatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- i. melaksanakan pembinaan Lembaga Perkreditan Desa;
- j. memfasilitasi dan melaksanakan pembinaan dan penyuratan awig-awig Desa Adat;
- k. melaksanakan pembinaan penyuratan awig-awig Subak dan Subak Abian;
- l. mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugasnya pada atasan; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

3.1 SUBSTANSI ADAT

Substansi Adat mempunyai tugas dan fungsi:

- a. menyusun rencana kegiatan Substansi Adat, berdasarkan data dan program Bidang Adat dan Tradisi serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. melaksanakan dan koordinasi pelaksanaan pembinaan dan evaluasi Desa Pakraman dan Sekaa Teruna;
- e. melaksanakan dan koordinasi penerimaan bantuan sosial dan hibah;
- f. melaksanakan dan koordinasi penyediaan Sarana Prasarana di Substansi Adat;
- g. melaksanakan pembinaan Lembaga Perkreditan Desa;
- h. melaksanakan pembinaan dan koordinasi penyuratan awig-awig Desa Adat;
- i. melaksanakan koordinasi pelaksanaan Adat terkait dengan Desa Pakraman, Sekaa Teruna serta kemitraan dengan Lembaga;
- j. melaksanakan dan koordinasi pelaksanaan seminar tentang Adat Bali dan Aliansi Adat Nusantara;
- k. melaksanakan dan koordinasi pelaksanaan pelatihan prajuru Desa Pakraman dan Sekaa Teruna;
- l. mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugasnya pada atasan; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

3.2 SUBSTANSI SUBAK

Substansi Subak mempunyai tugas dan fungsi:

- a. menyusun rencana kegiatan Substansi Subak, berdasarkan data dan program Bidang Adat dan Tradisi serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

- b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. melaksanakan pembinaan dan evaluasi Subak dan Subak Abian;
- e. melaksanakan dan koordinasi terkait penerimaan bantuan sosial dan hibah dan lembaga lainnya bagi Subak dan Subak Abian;
- f. melaksanakan Revitalisasi dan Registrasi Awig-Awig Subak dan Subak Abian;
- g. melaksanakan pengadaan Sarana Prasarana di Substansi Subak;
- h. melaksanakan Pembinaan dan Penyuratan Awig-Awig Subak dan Subak Abian;
- i. melaksanakan kemitraan dengan Instansi terkait dengan Subak dan Subak Abian;
- j. melaksanakan Pelatihan Prajuru Subak dan Subak Abian;
- k. mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugasnya pada atasan; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

3.3 SUBSTANSI PELESTARIAN DAN PEMBINAAN TRADISI

Substansi Pelestarian dan Pembinaan Tradisi mempunyai tugas dan fungsi:

- a. menyusun rencana kegiatan Substansi Pelestarian dan Pembinaan Tradisi, berdasarkan data dan program Bidang Adat dan Tradisi dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. melaksanakan penanaman nilai-nilai tradisi serta pembinaan watak dan budi pekerti masyarakat melalui adat;
- e. melaksanakan kebijakan nasional norma-norma dan standar serta pedoman penanaman nilai-nilai budaya bangsa di Bidang Tradisi masyarakat;
- f. melaksanakan pembinaan pelestarian dan pengembangan adat dan tradisi;
- g. melaksanakan pengadaan/penyediaan sarana dan prasarana Pelestarian dan Pembinaan Tradisi;
- h. melaksanakan pengumpulan data yang menyangkut kelembagaan adat dalam upaya pelestarian kelembagaan adat;
- i. melaksanakan pembinaan dan evaluasi Utsawa Dharma Gita tingkat Kabupaten dan Provinsi;
- j. mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugasnya pada atasan; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

4. BIDANG KESENIAN

Bidang Kesenian, mempunyai tugas dan fungsi :

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Kesenian, berdasarkan data dan program Dinas Kebudayaan dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan Kesenian Tradisional, Kesenian Modern dan Strategi Pelestarian, Pengembangan Data Pertunjukkan Kesenian;

- e. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- f. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan.

4.1 SUBSTANSI KESENIAN TRADISIONAL

Substansi Kesenian Tradisional mempunyai tugas dan fungsi:

- a. menyusun rencana kegiatan Substansi Kesenian Tradisional, berdasarkan data dan program Bidang Kesenian dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. melaksanakan kegiatan Kesenian Tradisional sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- e. melaksanakan Pendataan Kesenian Tradisional.
- f. memberikan pembinaan, pelatihan dan workshop kesenian tradisional;
- g. menyelenggarakan rekonstruksi dan revitalisasi terhadap kesenian langka dan yang hampir punah;
- h. mendokumentasi kesenian tradisional;
- i. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- j. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan.

4.2 SUBSTANSI KESENIAN MODERN

Substansi Kesenian Modern mempunyai tugas dan fungsi :

- a. menyusun rencana kegiatan Substansi Kesenian Modern, berdasarkan data dan program Bidang Kesenian dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. melaksanakan kegiatan Kesenian Modern sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- e. melaksanakan Pendataan Kesenian Modern;
- f. memberikan pembinaan, dan pelatih kesenian modern yang berkembang di Kabupaten Buleleng;
- g. menyelenggarakan lomba kreativitas dan aktivitas kesenian modern;
- h. mendokumentasi kesenian modern;
- i. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

4.3 SUBSTANSI PENGEMBANGAN, PELESTARIAN DAN PERTUNJUKAN

Substansi Pengembangan, Pelestarian dan Pertunjukan mempunyai tugas dan fungsi :

- a. menyusun rencana kegiatan Substansi Pengembangan, Pelestarian dan Pertunjukan, berdasarkan data dan program Bidang Kesenian dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;

- d. melaksanakan kegiatan Pengembangan, Pelestarian dan Pertunjukkan Kesenian sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- e. melaksanakan pelestarian nilai-nilai budaya dan kesenian.
- f. menyelenggarakan Festival-festival dan pementasan kesenian;
- g. mengevaluasi dan memberikan penghargaan kepada seniman;
- h. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

5. BIDANG SEJARAH DAN CAGAR BUDAYA

Bidang Sejarah dan Cagar Budaya mempunyai tugas dan fungsi:

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Sejarah dan Cagar Budaya, berdasarkan data dan program Dinas Kebudayaan dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi penggalian, pengembangan dan pelestarian kesejarahan purbakala permuseuman dan arkeologi;
- e. memfasilitasi pelaksanaan pemantauan, mengevaluasi dan menilai kegiatan pembinaan, penggalian dan pengembangan kesejarahan purbakala, permuseuman dan arkeologi;
- f. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pemeliharaan dan peningkatan kerja sama dengan badan-badan/organisasi kesejarahan, purbakala, permuseuman, arkeologi;
- g. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan pemetaan geografis sejarah, kepurbakalaan;
- h. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan penggalian, pengembangan dan pelestarian Cagar Budaya;
- i. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penilaian kegiatan pembinaan, penggalian dan pengembangan Cagar Budaya;
- j. memfasilitasi pelaksanaan pemeliharaan dan meningkatkan kerja sama dengan badan-badan/organisasi Cagar Budaya;
- k. memfasilitasi dan mengkoordinasikan pembuatan Database informasi dan Pemetaan geografis Data Cagar Budaya;
- l. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan Promosi Budaya (Produk Budaya) dan melaksanakan Pameran-Pameran Budaya sebagai ajang Promosi Budaya;
- m. memelihara dan meningkatkan kerja sama dengan badan-badan/organisasi yang berkaitan dengan promosi budaya;
- n. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

5.1 SUBSTANSI SEJARAH DAN PERMUSEUMAN

Substansi Sejarah dan Permuseuman mempunyai tugas dan fungsi:

- a. menyusun rencana kegiatan Substansi Sejarah dan Permuseuman, berdasarkan data dan program Bidang Sejarah dan Cagar Budaya serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

- b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan penggalian, pengembangan dan pelestarian kesejarahan purbakala permuseuman dan arkeologi;
- e. memantau, mengevaluasi dan menilai kegiatan pembinaan, penggalian dan pengembangan kesejarahan purbakala, permuseuman dan arkeologi;
- f. memelihara dan meningkatkan kerja sama dengan badan-badan/ organisasi kesejarahan, perbakala, permuseuman, arkeologi;
- g. membuat pemetaan geografis Sejarah, Kepurbakalaan di Daerah;
- h. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

5.2 SUBSTANSI CAGAR BUDAYA

Substansi Cagar Budaya mempunyai tugas dan fungsi :

- a. menyusun rencana kegiatan Substansi Cagar Budaya berdasarkan data dan program Bidang Sejarah dan Kepurbakalaan serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan penggalian, pengembangan dan pelestarian Cagar Budaya;
- e. memantau, mengevaluasi dan menilai kegiatan pembinaan, penggalian dan pengembangan Cagar Budaya;
- f. memelihara dan meningkatkan kerja sama dengan badan-badan/ organisasi Cagar Budaya;
- g. membuat Database informasi dan Pemetaan geografis Data Cagar Budaya yang tersebar di Daerah;
- h. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

5.3 SUBSTANSI PROMOSI BUDAYA

Substansi Promosi Budaya mempunyai tugas dan fungsi :

- a. menyusun rencana kegiatan Substansi Promosi Budaya berdasarkan data dan program Bidang Sejarah dan Cagar Budaya sesuai dengan ketentuan perundang undangan;
- b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. menyiapkan bahan Promosi Budaya (Produk Budaya) dan melaksanakan Pameran-Pameran Budaya sebagai ajang Promosi Budaya;
- e. memelihara dan meningkatkan kerja sama dengan badan-badan/ organisasi yang berkaitan dengan promosi budaya;
- f. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

1. UPTD GEDONG KIRTYA

1. Kepala UPTD Gedong Kirtya mempunyai tugas dan fungsi :
 - a. menyusun rencana kegiatan UPTD Gedong Kirtya, berdasarkan data dan program Dinas Kebudayaan serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. merumuskan kebijakan operasional UPTD Gedong Kirtya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. memimpin, mengkoordinasikan, mendistribusikan tugas serta menilai prestasi hasil kerja bawahan;
 - d. melaksanakan pengelolaan dan pengembangan dokumentasi budaya yang berupa lontar naskah, buku-buku dan dokumen lainnya;
 - e. melaksanakan pengadaan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, perawatan dan penyajian bahan Pustaka;
 - f. melaksanakan kerjasama dalam hal pengembangan dan pengelolaan dokumentasi budaya dengan instansi pemerintah, swasta, Yayasan, Lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat perseorangan lainnya;
 - g. menyelenggarakan pembinaan dalam rangka pengelolaan dan pengembangan dokumentasi budaya yang berupa lontar naskah, buku-buku dan dokumen lainnya;
 - h. melaksanakan administrasi kepegawaian, ketatausahaan dan pengelolaan keuangan UPTD Gedong Kirtya;
 - i. mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya kepada atasan; dan
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan
2. Kepala Sub Bagian Tatausaha mempunyai tugas dan fungsi;
 - a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Tatausaha, berdasarkan data dan program UPTD Gedong Kirtya, serta ketentuan perundang-undangan;
 - b. memimpin, mengkoordinasikan, mendistribusikan tugas serta menilai prestasi hasil kerja bawahan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. menyiapkan bahan penyusunan anggaran, pembukuan, perhitungan verifikasi dan perbendaharaan;
 - d. menerima, menyimpan, mengeluarkan dan mempertanggung jawabkan keuangan UPTD Gedong Kirtya;
 - e. melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian dilingkungan UPTD Gedong Kirtya;
 - f. melaksanakan penatausahaan barang milik pemerintah, dilingkungan UPTD Gedong Kirtya;
 - g. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan

2.2. Sumber Daya

Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng sebagai organisasi perangkat daerah yang bertanggungjawab dan memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan pembangunan bidang kebudayaan di Kabupaten Buleleng dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tentunya perlu

mengoptimalkan berbagai sumber daya baik sumber daya manusia maupun sarana penunjang yang dimiliki oleh Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng dalam mencapai target kinerja selama tahun 2023-2026.

1. Dinas Kebudayaan

Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng sebanyak 39 orang dan Tenaga Kerja Kontrak sebanyak 118 orang. Jumlah tersebut meliputi tenaga administrasi dan teknis yang tersebar pada Sekretariat yang meliputi Sub Bagian Perencanaan, Sub Bagian Umum dan Keuangan; Bidang Adat dan Tradisi; Bidang Kesenian; Bidang Sejarah dan Cagar Budaya serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) Gedong Kertya, dengan rincian menurut jenis kelamin sebagai berikut :

1.1 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng sampai dengan tahun 2021.

Tabel 2.2.1
Daftar PNS Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng

No.	URAIAN	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	PNS	25	14	39
TOTAL :		25	14	39

Sumber : Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng Tahun 2021

1.2 Jumlah Tenaga Kontrak Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng sampai dengan tahun 2021.

Tabel 2.2.2
Daftar Tenaga Kontrak Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng

No	Status Kontrak	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Tenaga Kerja Kontrak	64	54	118
TOTAL :		64	54	118

Sumber : Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng tahun 2021

2.3. Kinerja Pelayanan

Kondisi sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan :

1. Gedong Kertya

Kondisi saat ini sebagian ruangan di pergunakan untuk operasional kantor, sehingga pelayanan kurang maksimal.

2. Gedung Sasana Budaya

Kondisi untuk saat ini, gedung sudah representatif akan tetapi penataan belum maksimal.

3. Gedung Kesenian Gde Manik

Kondisi untuk saat ini, gedung sudah representatif akan tetapi penataan taman dan pengelolaan belum maksimal.

4. Gedung Kantor

Kondisi untuk saat ini, gedung kantor belum representatif sehingga pelayanan belum maksimal.

Adapun tabel yang disajikan adalah **Tabel T-C 23** dan **Tabel T-C 24** (*terlampir*).

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Dalam pencapaian Tujuan dan Sasaran Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng melakukan analisis faktor lingkungan internal yang terdiri dari kekuatan dan kelemahan serta faktor lingkungan eksternal yang terdiri dari peluang dan tantangan :

2.4.1. Faktor Lingkungan Internal

1. Kekuatan
 - a. Gedung Kertya
 - b. Museum Buleleng
 - c. Gedung Sasana Budaya dan Gedung Kesenian Gde Manik
 - d. Sarana dan prasarana yang memadai
 - e. Adanya komitmen pimpinan
 - f. Gedung kantor
2. Kelemahan
 - a. Gedung Kantor yang belum representatif
 - b. Sarana dan prasarana yang belum memadai
 - c. Kurangnya Sumber daya manusia Aparatur yang berkualitas
 - d. Lingkungan di Gedung Sasana Budaya dan Gedung Kesenian Gde Manik yang kurang asri

2.4.2. Faktor Lingkungan Eksternal

1. Peluang
 - a. Berkembangnya pariwisata budaya
 - b. Potensi seni dan budaya yang beragam memberikan banyak pilihan untuk wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Buleleng.
 - c. Terbukanya ruang atraksi seni dan budaya
 - d. Tingginya partisipasi masyarakat dalam mengembangkan seni dan Budaya.
 - e. Adanya lembaga formal (Listibya, Widya Sabha, PHDI, Majelis Madya dan Alit)
 - f. Adat istiadat dan Budaya
2. Ancaman
 - a. Berkurangnya lahan subak akibat alih fungsi lahan.
 - b. Banyaknya pengaruh nilai-nilai budaya asing.
 - c. Kesenian sakral tradisional sering di komersilkan
 - d. Kurangnya pemahaman terhadap warisan budaya

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan

Dalam kehidupan masyarakat Bali pada umumnya, sistem kemasyarakatan yang terbentuk guna memenuhi kebutuhan individu maupun kelompok terakomodasi dalam dua lembaga kemasyarakatan yaitu lembaga yang menangani masalah kedinasan dan lembaga adat yang mengatur tentang keadatan dan tradisi yang berlaku di desa-desa.

Di Bali dikenal dengan adanya sistem kelembagaan pemerintahan desa dengan dua pengertian. Pertama, sistem pemerintahan desa pakraman atau desa adat, dan kedua sistem pemerintahan desa dinas yaitu desa sebagai satu kesatuan wilayah secara struktural berada di bawah kecamatan dalam sistem pemerintahan RI yang berfungsi dalam kehidupan formal.

Desa Pakraman atau desa adat di Kabupaten Buleleng mempunyai identitas, eksistensi, peranan dan kewajiban-kewajiban yang dibangun atas dasar konsep *Tri Hita Karana* yaitu unsur *Parhyangan* (keterikatan terhadap tempat pemujaan yang sama), unsur *Pawongan* (keterikatan antar sesama warga atau krama adat khususnya yang beragama Hindu), dan unsur *Palemahan* (keterikatan terhadap wilayah teritorial).

Adat istiadat dan pola kebiasaan yang menjadi tradisi dan berlaku di desa-desa di Kabupaten Buleleng pada umumnya hampir sama. Masyarakat mempunyai nilai budaya, sistem norma dan kebiasaan yang dihormati dan disepakati oleh setiap warga, baik yang tertulis berupa awig-awig ataupun ketentuan yang tidak tertulis (*pararem*) sesuai desa kalapatra dan desa mawacara. Adat - istiadat yang berlaku terkait erat dengan agama yang dianut oleh masyarakat setempat dan diwarisi secara turun temurun.

Bagi masyarakat Hindu, agama dan kebudayaan memiliki keterkaitan yang harmoni sebagai landasan dalam kehidupan masyarakat Bali. Aturan-aturan atau konsepsi-konsepsi yang mengatur kegiatan manusia dalam kaitannya dengan interaksi manusia dengan lingkungan alam pada masyarakat yang telah dilaksanakan secara mentradisi.

Sejalan dengan berkembangnya industri pariwisata telah terjadi perubahan yang sangat signifikan dan kehidupan dan kebudayaan masyarakat. Kehidupan masyarakat yang semula berbasis budaya agraris telah bergeser atau berubah ke budaya industri dan jasa. Fenomena ini telah mempengaruhi gaya hidup dan kebudayaan masyarakat secara keseluruhan.

Dalam budaya agraris kehidupan masyarakat lebih dekat dengan alam karena mereka merasa ketergantungan dengan alam sehingga nilai-nilai *Tri Hita Karana* lebih menjadi acuan. Sedangkan budaya industri dan jasa sebagai representasi dari era globalisasi ini. Alih fungsi lahan pertanian yang diperuntukkan sebagai fasilitas penunjang kegiatan pariwisata dan perumahan tampaknya tidak dapat dihindari lagi karena berubahnya orientasi dalam kehidupan sekarang ini.

Saat ini, permasalahan dan tantangan pembangunan daerah, regional, nasional maupun internasional semakin bertambah sehubungan terjadinya pandemi *Covid-19* sejak awal tahun 2020 dan belum dapat dipastikan sampai kapan pandemi berakhir. Dampak pandemi sudah terjadi pada tahun 2020 dan masih akan berlanjut pada tahun-tahun berikutnya. Oleh karenanya, permasalahan dan tantangan pembangunan juga memperhatikan dampak pandemi.

3.2 Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2005-2025

Berdasarkan perhitungan atas potensi daerah Kabupaten Buleleng, faktor-faktor strategis lain yang mungkin mempengaruhi pembangunan daerah Kabupaten Buleleng, tantangan yang dihadapi dalam kurun waktu 20 tahun yang akan datang, dan berpedoman pada amanat pembangunan sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, maka dirumuskan Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2005-2025 sebagai berikut :

“Buleleng Kerta Raharja Mengantarkan Bali Dwipa Jaya Berlandaskan *Tri Hita Karana*”

Buleleng Kerta Raharja berarti Buleleng aman dan sejahtera. Mengantarkan Bali Dwipa Jaya mengandung makna Buleleng berada pada garda terdepan menuju Bali Dwipa Jaya yang merupakan Visi pembangunan daerah Provinsi Bali. Buleleng pantas mengambil peran seperti itu. Dilihat dari luas wilayah, Buleleng memiliki luas wilayah 24,25% dari luas wilayah Bali. Dilihat dari sisi sosial budaya, Buleleng merupakan representasi sebagian dari budaya Bali, sehingga budaya Bali dikenal dengan budaya Bali utara (Buleleng) dan budaya Bali selatan. Budaya Bali utara lebih terbuka, dinamis, dan responsif terhadap perubahan. Dilihat dari sisi historis, Buleleng biasa menjadi pelopor dalam tonggak-tonggak perubahan di Bali.

Berlandaskan *Tri Hita Karana* berarti pembangunan Buleleng berlandaskan filsafat hidup masyarakat Bali. Filsafat *Tri Hita Karana* adalah filsafat harmoni yang melandasi adat dan budaya Bali yang dijiwai oleh nilai-nilai Hindu. Secara harafiah *Tri Hita Karana* berarti tiga unsur yang menyebabkan kebahagiaan. Tiga unsur itu adalah, *parhyangan* yang maknanya hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, *pawongan* yang bermakna hubungan manusia dengan sesama manusia, dan *palemahan* yang bermakna hubungan manusia dengan lingkungan. Sebagai filsafat harmoni, keserasian dan keseimbangan, filsafat *Tri Hita Karana* menghendaki harmoni, keserasian, dan keseimbangan hubungan pada tiga unsur itu agar manusia dan masyarakat menjadi sejahtera dan bahagia. Filsafat itu harus direalisasikan dalam kehidupan masyarakat Bali agar mencapai kebahagiaan.

3.3. Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2005-2025

Visi Pembangunan Buleleng “Buleleng Kerta Raharja Mengantarkan Bali Dwipa Jaya Berlandaskan *Tri Hita Karana*” merupakan kondisi yang ingin dicapai tahun 2025. Untuk mencapainya dilaksanakan misi berikut secara bertahap.

- 3.3.1 Mewujudkan masyarakat Buleleng yang unggul, kompetitif, dan bertaqwa kepada Tuhan, dengan jalan membangun sumberdaya manusia yang berkualitas, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memiliki daya saing, melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas untuk semua warga masyarakat.
- 3.3.2 Mewujudkan masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan hidup, dengan jalan melaksanakan pembangunan bidang ekonomi untuk meningkatkan pendapatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, mengurangi pengangguran dan kemiskinan.
- 3.3.3 Mewujudkan keamanan daerah dan masyarakat, dengan menyelenggarakan pemerintahan yang baik, memperkuat sistem keamanan, meningkatkan peran masyarakat sipil, mendorong pengarusutamaan gender, menegakkan budaya hukum dan politik, dan memantapkan pelaksanaan otonomi daerah.

- 3.3.4 Mewujudkan kebudayaan yang responsif terhadap perkembangan zaman dan lingkungan global, melalui pelestarian, pewarisan dan pengembangan nilai-nilai budaya yang dijiwai oleh agama Hindu, pemantapan kelembagaan, dan aktivitas budaya.
- 3.3.5 Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, dengan jalan melaksanakan pembangunan yang seimbang antar lapisan masyarakat, antar sektor, dan antar wilayah, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan lingkungan untuk menopang pembangunan, sehingga pembangunan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini dengan tidak mengurangi hak generasi berikutnya akan sumberdaya alam.

3.4. Penentuan Isu-isu Strategis

Dari rumusan permasalahan yang telah diidentifikasi berdasarkan data kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan, kemudian rumusan permasalahan tersebut dipetakan menjadi masalah pokok, khususnya di bidang kebudayaan yaitu *“Terjadinya penurunan eksistensi kebudayaan lokal Bali sehingga perlu dilestarikan”*, kemudian masalah yang dihadapi yaitu *“Terjadinya perubahan cara pandang, sikap dan perilaku terhadap nilai budaya lokal”* dan akar masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Lemahnya perlindungan dan pengenalan peninggalan sejarah dan nilai budaya kepada masyarakat.
2. Lemahnya perlindungan dan pengembangan terhadap kesenian lokal.
3. Lemahnya Pemberdayaan masyarakat khususnya masyarakat adat yang ada di setiap wilayah.

Berdasarkan hasil tersebut dilakukan identifikasi masalah pembangunan, untuk urusan kebudayaan yaitu :

1. Melemahnya penggunaan Bahasa Daerah Bali dalam berkomunikasi sehari-hari, lebih-lebih terhadap penguasaan aksara Bali.
2. Pemahaman masyarakat terhadap warisan budaya termasuk nilai-nilai budaya dan cagar budaya masih sangat kurang.
3. Terjadinya penurunan eksistensi kebudayaan lokal Bali sehingga perlu dilestarikan.

Berdasarkan gambaran mengenai permasalahan yang dihadapi, dapat dirumuskan isu strategis. Isu strategis dirumuskan dengan melihat urgensi permasalahan-permasalahan yang ada untuk menjadi isu yang harus diutamakan. Isu strategis daerah Kabupaten Buleleng bidang kebudayaan yaitu *“Pelestarian Adat dan Budaya Daerah”*. Seberapa penting arti dan peran kebudayaan di suatu daerah terhadap kehidupan manusia, dapat dilihat dari peran pemerintah daerah dalam mengelola kekayaan seni budaya dan sarana prasarana yang mendukungnya.

Menurut filosofi masyarakat Bali, kedinamisan dalam hidup akan tercapai apabila terwujudnya hubungan yang harmonis antara aspek pawongan, palemahan dan parahyangan. Untuk itu pembangunan harus meliputi aspek-aspek tersebut atau yang biasa disebut Tri Hita Karana. Pawongan merupakan para penghuni rumah. Palemahan berarti harus ada hubungan yang baik antara penghuni rumah dan lingkungannya. Upaya pelestarian adat dan kebudayaan sangat penting untuk dilakukan dalam rangka memastikan keberlanjutan bagi generasi mendatang dan mencegah terjadinya dari kepunahan.

Kebudayaan Bali adalah aset yang sangat penting dan berharga, sehingga pembangunan kebudayaan Bali tidak boleh dilakukan setengah-setengah. Akan tetapi, pembangunan kebudayaan

Bali saat ini tidak mengalami kemajuan secara signifikan karena politik legislasi dan politik anggaran yang kurang memadai. Budaya lokal tidak mengalami kemajuan yang berarti kecuali hanya untuk sarana komoditas ekonomi dan pariwisata saja. Selain itu, arah kebijakan pemajuan kebudayaan yang meliputi perlindungan, pembinaan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan kurang kuat. Permasalahan lainnya adalah eksistensi kebudayaan Bali (adat, agama, tradisi, seni, budaya, dan kearifan lokal) terus mengalami penurunan baik dari segi jumlah dan kualitas, baik itu kelembagaan, sarana dan prasarana, sumber daya manusia, sistem nilai, dan pranata budaya. Isu strategis daerah Kabupaten Buleleng sebagaimana diuraikan di atas dapat dirumuskan menjadi isu strategis berdasarkan urusan pemerintahan. Isu strategis berdasarkan urusan pemerintahan urusan kebudayaan meliputi :

1. Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan.
2. Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi.
3. Peningkatan potensi kearifan lokal dan budaya daerah yang berdaya saing.

maka dari itu, yang menjadi isu strategis dan tantangan dalam pembangunan kebudayaan Kabupaten Buleleng selama periode 2023-2026, adalah “*Belum Optimalnya Pelestarian Warisan Budaya*”.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran

4.1.1 Tujuan

Dalam dokumen **Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026** tujuan yang ingin dicapai adalah “*Terwujudnya adat dan budaya lokal yang lestari*”, maka Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Kebudayaan yang berhubungan dengan bidang adat dan tradisi, bidang sejarah dan cagar budaya serta bidang kesenian, tujuan yang ingin dicapai adalah :

1. Lestarinya dan diberdayakannya lembaga-lembaga tradisional Bali dalam suasana aman, damai dan sejahtera ;
2. Digali, dipelihara, dilestarikan dan dimaknainya nilai-nilai peninggalan budaya, sejarah kepurbakalaan serta potensi warisan budaya yang hidup di masyarakat ;
3. Lestarinya dan berkembangnya Kesenian Bali, sehingga Kesenian Bali Metaksu, dinamis, serta dapat diberdayakannya sekaa-sekaa kesenian, Seniman dan Budayawan;

4.1.2 Sasaran

Sesuai dokumen **Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026** sasaran yang ingin dicapai adalah “**Meningkatnya pelestarian adat dan budaya**”. Berdasarkan tugas pokok dan fungsi sebagaimana uraian tersebut diatas, maka sasaran yang ingin di capai adalah :

1. Terjaganya kualitas dan perkembangan lembaga-lembaga tradisional Bali sehingga tercipta dalam suasana aman, damai dan sejahtera;
2. Tersedianya dan dapat dimaknainya nilai-nilai peninggalan budaya, sejarah kepurbakalaan serta potensi warisan budaya yang hidup di masyarakat;
3. Terjaganya kelestarian kesenian Bali dalam konteks perkembangan dan dinamika modern kekinian;

Tujuan dan Sasaran Pelayanan Dinas Kebudayaan Tahun 2023-2026 tersaji pada **Tabel T-C 25 (terlampir)**

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi Dan Arah Kebijakan

5.1.1 Strategi

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut di atas, telah ditetapkan beberapa strategi pembangunan di bidang kebudayaan sebagai upaya penanganan secara optimal yaitu :

1. Melestarikan dan memberdayakan lembaga-lembaga tradisional bali;
2. Penggalan, pemeliharaan dan pelestarian nilai-nilai peninggalan budaya, sejarah kepurbakalaan dan warisan budaya;
3. Meningkatkan penggalan, pelestarian, pengembangan dan frekwensi kegiatan seni dan budaya;

5.1.2 Arah Kebijakan

Dalam pencapaian keberhasilan perencanaan di bidang kebudayaan yang berkualitas, proporsional, partisipatif dan berwawasan global, maka ditetapkan arah kebijakan yaitu :

1. Peningkatan peran fungsi lembaga-lembaga tradisional;
2. Melestarikan kebudayaan daerah sesuai dengan jati dirinya;
3. Mendorong pemberdayaan kesenian daerah Bali;

Keterkaitan antara, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Pembangunan Kebudayaan Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026 tersaji pada **Tabel T-C 26** (*terlampir*).

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Rencana Program dan Kegiatan

Cara mencapai tujuan dari penetapan tujuan dan sasaran yang akan dicapai melalui program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng, sebagai berikut :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota :
- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD
 - Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 1. Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
 - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 3. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 4. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 5. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 6. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan
 7. Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
 8. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 3. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 4. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 2. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 3. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- b. Program Pengembangan Kebudayaan
- Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
 1. Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan
 2. Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan

- Kegiatan Pelestarian Kesenian tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
 1. Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
 2. Sub Kegiatan Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan
- Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota
 1. Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat
 2. Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat
 3. Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat
- c. Program Pengembangan Kesenian Tradisional
 - Kegiatan Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
 1. Sub Kegiatan Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional
- d. Program Pembinaan Sejarah
 - Kegiatan Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 1. Sub Kegiatan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/kota
 2. Sub Kegiatan Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah
- e. Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya
 - Kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
 1. Sub Kegiatan Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya
 2. Sub Kegiatan Penetapan Cagar Budaya
 - Kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
 1. Sub Kegiatan Pemanfaatan Cagar Budaya
- f. Program Pengelolaan Permuseuman
 - Kegiatan Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota
 1. Sub Kegiatan Pelindungan, pengembangan dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu
 2. Sub Kegiatan Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum
 3. Sub Kegiatan Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum

6.2 Kelompok Sasaran Dan Pendanaan Indikatif

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran serta kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah maka program-program dan kegiatan disusun berdasarkan kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama periode 2023-2026, sebagaimana **Tabel T-C 27** (*terlampir*).

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

8.1 Indikator Kinerja Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPD

Untuk mencapai tujuan dan sasaran misi serta kebijakan, disusun program-program prioritas pembangunan beserta indikator kinerja diharapkan dapat tercapai pada akhir 2026. Program-program prioritas pembangunan disajikan secara rinci dan berkesinambungan dari Indikator Kinerja Dinas Kebudayaan mengacu pada tujuan dan sasaran RPD, sebagaimana tersaji pada **Tabel T-C 28** (*terlampir*).

BAB VIII

PENUTUP

Dengan telah tersusunnya Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng Tahun 2023 – 2026, maka akan menjadi tugas dan kewajiban semua pejabat dan staf dilingkungan Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng untuk dapat mewujudkan tujuan maupun sasaran yang ditetapkan tentunya melalui program-program yang dirancang baik dalam jangka menengah maupun jangka panjang.

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah dituangkan dalam kebijakan, program maupun dalam berbagai kegiatan perlu mendapat kajian yang cermat setiap tahunnya, sehingga nantinya tidak ada program serta kegiatan yang dilaksanakan dilapangan di luar dari materi maupun substansi yang tersurat maupun tersirat dalam Renstra ini.

Mengingat sangat kompleks serta cukup berat tugas-tugas dimaksud maka dengan aktualisasi diri (*Personal Mastery*), proses pembelajaran (*Learning Organisation*), mempunyai karakter pribadi yang baik (*Mental Model*), dapat membagi visi dengan pejabat, staf maupun yang terkait (*Share Vision*), serta dengan memakai cara berpikir yang relevan (*System Thinking*), niscaya tugas kebersamaan ini akan dapat diselesaikan dengan baik dan berhasil.

Demikian harapan kami semoga Dokumen Rencana Strategis ini dapat dipergunakan sebagai pedoman kerja bagi semua pejabat maupun staf Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng untuk kurun waktu tahun 2023 sampai dengan 2026. Akhirnya, apabila ada hal-hal yang kurang berkenan maupun kekeliruan dalam penyusunan Renstra ini, maka dengan lapang dada kami senantiasa menerima saran dan kritik serta perbaikan sehingga Renstra dimaksud akan semakin sempurna sebagai dokumen perencanaan tiga tahun mendatang. Sekian dan terimakasih.

LAMPIRAN

Tabel T-C 23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan Kab. Buleleng

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Persentase lembaga adat yang di bina/dievaluasi dan dilestarikan	-	-	-	26.63	31.96	37.29	42.62	47.95	26.63	31.96	37.29	42.62	47.95	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2	Persentase cagar budaya (situs dan bangunan) yang dilestarikan	-	-	-	9.02	18.04	27.68	37.44	47.45	9.02	18.04	27.68	34.78	44.79	100.00	100.00	100.00	92.90	94.39
3	Jumlah sekaa/sanggar/kelompok seni yang di bina	-	-	-	78	159	260	361	462	78	159	260	361	462	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Tabel T-C 24
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kebudayaan Kab. Buleleng

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Persentase lembaga adat yang di bina/dievaluasi dan dilestarikan	9,505,630,000	1,696,725,000	1,377,027,300	460,161,000	35,324,954,525	9,502,596,350	1,696,192,500	1,371,918,300	454,761,000	34,753,127,051	99.97	99.97	99.63	98.83	98.38	2.72	2.66
Persentase cagar budaya (situs dan bangunan) yang dilestarikan	1,129,606,880	1,052,304,938	1,608,321,400	1,391,685,250	1,622,672,504	1,082,492,770	1,031,534,138	1,567,702,551	1,391,340,910	1,590,158,175	95.83	98.03	97.47	99.98	98.00	0.44	0.47
Jumlah sekaa/sanggar/keompok seni yang di bina	3,958,795,000	5,096,737,270	4,646,710,700	977,267,000	2,539,424,632	3,932,958,500	5,081,258,650	4,624,412,100	975,317,500	2,528,202,690	99.35	99.70	99.52	99.80	99.56	(0.36)	(0.36)

Tabel T-C 25
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kebudayaan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan /Sasaran Pada Tahun ke-			
				2023 (%)	2024 (%)	2025 (%)	2026 (%)
1	2	3	4	5	6	7	
1	Lestarinya dan diberdayakannya lembaga-lembaga tradisional Bali dalam suasana aman, damai dan sejahtera	Terjaganya kualitas dan perkembangan lembaga-lembaga tradisional Bali sehingga tercipta dalam suasana aman, damai dan sejahtera	Persentase Desa Adat yang lestari	32.57	39.67	47.95	57.42
2	Digali, dipelihara, dilestarikan dan dimaknainya nilai-nilai peninggalan budaya, sejarah kepurbakalaan serta potensi warisan budaya yang hidup di masyarakat	Tersedianya dan dapat dimaknainya nilai-nilai peninggalan budaya, sejarah kepurbakalaan serta potensi warisan budaya yang hidup di masyarakat	Persentase Sejarah Lokal yang Terbina	100	100	100	100
			Persentase Cagar Budaya yang lestari (Diregistrasi)	30	40	50	60
			Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum	80	85	90	100
3	Lestarinya dan berkembangnya Kesenian Bali, sehingga Kesenian Bali Metaksu, dinamis, serta dapat diberdayakannya sekaa-sekaa kesenian, Seniman dan Budayawan	Terjaganya kelestarian kesenian Bali dalam konteks perkembangan dan dinamika modern kekinian	Persentase Kesenian Tradisional yang Terbina	33.33	50.00	66.67	83.33

Tabel T-C 26
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4
Lestarinya dan diberdayakannya lembaga-lembaga tradisional Bali dalam suasana aman, damai dan sejahtera	Terjaganya kualitas dan perkembangan lembaga-lembaga tradisional Bali sehingga tercipta dalam suasana aman, damai dan sejahtera	Melestarikan dan memberdayakan lembaga-lembaga tradisional Bali	Peningkatan peran fungsi lembaga-lembaga tradisional
Digali, dipelihara, dilestarikan dan dimaknainya nilai-nilai peninggalan budaya, sejarah kepurbakalaan serta potensi warisan budaya yang hidup di masyarakat	Tersedianya dan dapat dimaknainya nilai-nilai peninggalan budaya, sejarah kepurbakalaan serta potensi warisan budaya yang hidup di masyarakat	Penggalian, pemeliharaan dan pelestarian nilai-nilai peninggalan budaya, sejarah kepurbakalaan dan warisan budaya	Melestarikan kebudayaan daerah sesuai dengan jati dirinya
Lestarinya dan berkembangnya Kesenian Bali, sehingga Kesenian Bali Metaksu, dinamis, serta dapat diberdayakannya sekaa-sekaa kesenian, Seniman dan Budayawan	Terjaganya kelestarian kesenian Bali dalam konteks perkembangan dan dinamika modern kekinian	Meningkatkan penggalian, pelestarian, pengembangan dan frekwensi kegiatan seni dan budaya	Mendorong pemberdayaan kesenian daerah Bali

Tabel T-C 27
PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN DINAS KEBUDAYAAN
KABUPATEN BULELENG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
							2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah
							Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN														
			PROG RAMBU PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian kinerja perangkat daerah	100	%	100	6.650.000,000	100	6.650.000,000	100	6.675.000,000	100	6.675.000,000			
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah	5	Dokumen	5	128,949,859	5	141,844,844	5	156,029,328	5	171,632,260			
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12	Laporan	12	116,193,071	12	127,812,378	12	140,593,615	12	154,652,976			
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		%	100	4.645.253,480	100	4.609.778,836	100	4.430.756,727	100	4.206.332,407			
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12	Orang/bulan	40	4.308,441,003	40	4.239,285,112	40	4.023,213,631	40	3.758,035,002			
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Ketangasan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Ketangasan SKPD	12	Laporan	12	336,812,477	12	370,493,724	12	407,543,096	12	448,297,405			
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		%	100	63.601,450	100	69.961,595	100	76.957,754	100	84.653,529			
			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	12	Laporan	12	63,601,450	12	69,961,595	12	76,957,754	12	84,653,529			
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah		%	100	325.035,556	100	357.539,109	100	393.293,018	100	432.622,317			
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	128	Paket	1	35,097,731	1	38,607,504	1	42,468,254	1	46,715,079			
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Buah	1	43,012,256	1	47,313,481	1	52,044,829	1	57,249,311			
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Buah	1	5,477,065	1	6,024,771	1	6,627,248	1	7,289,972			
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	58	Kali	1	33,648,043	1	37,012,847	1	40,714,131	1	44,785,544			
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	49	Item	1	5,474,282	1	6,021,710	1	6,623,881	1	7,286,269			
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	295	Eksemplar	12	1,540,000	12	1,694,000	12	1,863,400	12	2,049,740			
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	361	Item	Laporan	12	32,912,000	12	36,203,200	12	39,823,520	12	43,805,872		
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	12	167,874,179	12	184,661,596	12	203,127,755	12	223,440,530			
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		%	100	893.213,251	100	982.534,574	100	1.080.788,030	100	1.188.866,832			
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3000	Eksemplar	Laporan	12	267,948,408	12	294,743,248	12	324,217,572	12	356,639,329		
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	180	Rekening	Laporan	12	187,000,000	12	205,700,000	12	226,270,000	12	248,897,000		
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	Unit	Laporan	12	244,190,166	12	268,609,182	12	295,470,100	12	325,017,110		
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	Unit	Laporan	12	194,074,677	12	213,482,144	12	234,830,358	12	258,313,393		
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		%	100	327.753,333	100	360.528,664	100	396.581,528	100	436.239,679			
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	33	Unit	33	239,558,209	33	263,514,029	33	289,865,431	33	318,851,974			
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	23	Item	Unit	1	38,481,025	1	42,329,127	1	46,562,039	1	51,218,242		
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Paket	Unit	1	49,714,099	1	54,685,508	1	60,154,058	1	66,169,463		
Lestari dan diberdayakannya lembaga-lembaga tradisional Bali dalam susana aman, damai dan sejahtera	Terjaganya kualitas dan perkembangan lembaga-lembaga tradisional Bali sehingga tercipta dalam susana aman, damai dan sejahtera		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Desa Adat yang lestari	26.65	%	32.57	29,825,000,000	39.67	37,200,000,000	47.95	38,500,000,000	57.42	47,000,000,000			
			Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		%	100	1,543,695,395	100	1,698,064,933	100	1,867,871,425	100	2,054,658,567			
			Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	42	Kelompok Seni	Objek	15	1,175,686,787	17	1,293,255,465	19	1,422,581,011	21	1,564,839,112		
			Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	9	Group	Orang	18	368,008,608	20	404,809,468	22	445,290,414	24	489,819,455		
			Pelestarian Kesenian tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Pelestarian Kesenian tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		%	100	93.129,608	100	102.442,568	100	112.686,824	100	123.955,506			
			Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	9	Kecamatan	Objek	5	71,129,608	6	78,242,568	7	86,066,824	8	94,673,506		
			Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Merca yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	3	Orang	Sertifikat	5	22,000,000	5	24,200,000	5	26,620,000	5	29,282,000		
			Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota		%	100	28.188,174,997	100	35.399,492,499	100	36.519,441,751	100	44.821,385,927			
			Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	36	Subak	Objek	36	308,011,528	40	338,812,680	44	372,693,948	48	409,963,342		
			Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibiina	169	Desa Adat	Orang	27	27,146,714,709	36	34,253,886,183	45	35,259,274,804	61	43,435,202,287		
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi	2	Seksa Santi	Unit	9	733,448,760	18	806,793,636	27	887,472,999	36	976,220,298		
Lestari dan berkembangnya Kesenian Bali, sehingga Kesenian Bali Metaku, dimix, serta dapat diberdayakannya sekan-sekan kesenian, Seniman dan Budayawan	Terjaganya kelestarian kesenian Bali dalam konteks perkembangan dan dinamika modern kemkinan		PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian Tradisional	Persentase Kesenian Tradisional yang Terbina	16.67	%	33.33	1,200,000,000	50.00	1,225,000,000	66.67	1,250,000,000	83.33	1,275,000,000			
			Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		%	100	1,200,000,000	100	1,225,000,000	100	1,250,000,000	100	1,275,000,000			
			Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	9	Kelompok Seni	Orang	105	1,200,000,000	120	1,225,000,000	135	1,250,000,000	150	1,275,000,000		

Tabel T-C 28
Indikator Kinerja Dinas Kebudayaan yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPD

Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD (%)	Target				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD (%)
		2023 (%)	2024 (%)	2025 (%)	2026 (%)	
1	2	3	4	5	6	7
Persentase Desa Adat yang Lestari	26.65	32.57	39.67	47.95	57.42	57.42
Persentase Cagar Budaya yang Lestari	20	30	40	50	60	60.00
Persentase Budaya Tak Benda yang Lestari	16.67	33.33	50.00	66.67	83.33	83.33
Persentase Sejarah Lokal yang Terbina	100	100	100	100	100	100.00
Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum	75	80	85	90	100	100.00